

ABSTRAK

Nur Ainun. S, 2024. “*Sistem Jual Beli Tanah Kavling Syariah Secara Angsuran (PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang sistem jual beli tanah kavling syariah di PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sistem pelaksanaan jual beli tanah kavling syariah dan sistem pembayaran angsuran di PT. Miliarder Ijabah Berkah Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis, normatif. Sumber data primer pada penelitian ini di dapatkan melalui wawancara bersama developer PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo, *user* PT. Miliarder Ijabah Berkah Palopo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah memperoleh data lapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti buku, jurnal dan Al-Qur'an, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan 1) Sistem pembayaran angsuran dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh PT. Miliarder Ijabah Berkah menggunakan prinsip syariah. Tahapan dalam praktik jual beli yaitu, *survei* lokasi, *booking fee* unit kavling, pengumpulan kelengkapan data *user*, pembuatan perjanjian kontrak jual beli (PJB), dan penandatanganan akad. Kesepakatan disesuaikan dengan kemampuan nasabah, dengan pembayaran uang muka/DP diberlakukan untuk mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan pelayanan serta kenyamanan bertransaksi. 2) Menurut Hukum Ekonomi Syariah, jika pembeli tidak dapat membayar sisa angsuran, sesuai kontrak, *user* harus menjual kembali unit yang sudah diakadkan atau dibantu dari pihak perusahaan. Dalam pengembalian dana perusahaan memotong biaya 3% sebagai komisi dan biaya administrasi Rp.250.000, yang melanggar pada Bab II Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap asas kesetaraan, amanah, transparansi, dan keadilan serta mengalami keterlambatan pengembalian tanpa kompensasi. Sistem pembayaran angsuran yang diterapkan PT. Miliarder Ijabah Berkah sesuai dengan hukum Islam dalam QS. Al-Baqarah/2:282.

Kata Kunci : Jual Beli, Kavling Syariah, Pembayaran Angsuran